



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Juwanda Bin Derman
2. Tempat lahir : Karang Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun /28 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Juwanda Bin Derman ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022.

Anak Juwanda Bin Derman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Anak didampingi oleh penasehat hukum/advokat WELLY HARTONI, S.H., HARDIANSYAH HS, S.H., M.M., TASMINIA, S.H., ABDI PERSADA DAIM, SH., NURMANSYAH, S.H., AGUS SETIAWAN, S.H., dan RIFLI ANTONI, S.H., Advokat/ Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jln Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31313 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Nomor : 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 12 September 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan juga didampingi oleh orang tua anak yang bernama DERMAN BIN MANAH dan juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Lahat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku JUWANDA BIN DERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku JUWANDA BIN DERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo A12 dengan nomor Imei 1: 860703056060492 dan Imei 2: 860703056060484.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

- Uang sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang Rp. 20.000,-, 9 lembar uang Rp. 10.000,-, 5 lembar uang Rp. 5.000,- dan 13 lembar uang Rp. 2.000,-).

Dirampas untuk negara.

- 5 (lima) lembar kertas kopelan untuk para pemasang togel.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya Anak memohon Hukuman seringan-ringannya dan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak pelaku JUWANDA BIN DERMAN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan rumah Dian (DPO) yang beralamat di Dusun II, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat Anak pelaku sedang berada di rumah Dian (DPO) sambil merekap hasil nomor togel online jenis Hongkong yang mana Anak pelaku sebelumnya melakukan perjudian togel online jenis Hongkong bersama dengan Dian (DPO) dengan cara orang datang kepada Anak pelaku dengan membawa kopelan kertas kecil yang sudah dituliskan angka yang ingin dipasangkan Togel selanjutnya nomor yang sudah terkumpul direkap oleh Anak Pelaku dan hasil rekapan tersebut diserahkan oleh Anak Pelaku kepada Dian (DPO). Kemudian Anak pelaku membuka alamat situs OLXTOTO dengan menggunakan nama akun DILIA, lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku memilih permainan togel jenis Hongkong dan memesan nomor togel sesuai dengan pesanan pemasang.

Bahwa Anak pelaku melakukan perjudian jenis togel online bersama dengan Dian (DPO) sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan dan yang mendaftarkan akun DILIA di situs OLXTOTO adalah Dian (DPO) serta menggunakan rekening Bank BRI atas nama Dian (DPO) dan hadiah yang akan didapatkan sesuai pasangan yakni untuk pasangan 2 angka dikali dengan Rp. 60.000,-, untuk pasangan 3 angka dikali dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dikali dengan Rp. 2.500.000,- dan apabila ada pemasang yang menang maka Dian (DPO) juga mendapatkan bagian dari pemasang sedangkan Anak Pelaku hanya diupah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-hari oleh Dian (DPO).

Bahwa perbuatan Anak pelaku melakukan perjudian jenis togel online tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Anak pelaku JUWANDA BIN DERMAN pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan rumah Dian (DPO) yang beralamat di Dusun II, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut Anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, pada saat Anak pelaku sedang berada di rumah Dian (DPO) sambil merekap hasil nomor togel online jenis Hongkong yang mana Anak pelaku sebelumnya melakukan perjudian togel online jenis Hongkong bersama dengan Dian (DPO) dengan cara orang datang kepada Anak pelaku dengan membawa kopelan kertas kecil yang sudah dituliskan angka yang ingin dipasangkan Togel selanjutnya nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah terkumpul direkap oleh Anak Pelaku dan hasil rekapan tersebut diserahkan oleh Anak Pelaku kepada Dian (DPO). Kemudian Anak pelaku membuka alamat situs OLXTOTO dengan menggunakan nama akun DILIA, lalu Anak pelaku memilih permainan togel jenis Hongkong dan memesan nomor togel sesuai dengan pesanan pemasang.

Bahwa Anak pelaku melakukan perjudian jenis togel online bersama dengan Dian (DPO) sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan dan yang mendaftarkan akun DILIA di situs OLXTOTO adalah Dian (DPO) serta menggunakan rekening Bank BRI atas nama Dian (DPO) dan hadiah yang akan didapatkan sesuai pasangan yakni untuk pasangan 2 angka dikali dengan Rp. 60.000,-, untuk pasangan 3 angka dikali dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dikali dengan Rp. 2.500.000,- dan apabila ada pemasang yang menang maka Dian (DPO) juga mendapatkan bagian dari pemasang sedangkan Anak Pelaku hanya diupah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-hari oleh Dian (DPO).

Bahwa perbuatan Anak pelaku melakukan perjudian jenis togel online tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudia.

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Khairul Insani Bin Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi dan rekan dari Satreskrim Polres Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang telah melakukan perjudian secara online;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak, bersama dengan Kanit I Satreskrim IPTU ACHMAD FAISAL JUNAEDI, S.Tr.K, AIPTU HASYIM, SH., AIPDA GUNTUR ALAM, BRIPTU DANI RAVINSYAH, SH., BRIPDA YOSEP SAPUTRA;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DIAN (DPO) di Dusun II Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak di depan rumah Saudara DIAN (DPO), saat itu Saudara DIAN (DPO) tidak ada di rumah dan kami melakukan penggerebekan ulang, Saudara DIAN (DPO) tetap tidak ditemukan;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Anak adalah atas dasar informasi dari masyarakat dan perintah Kapolri untuk memberantas segala bentuk perjudian;
- Bahwa saat itu Anak sedang memegang handphone, kopelan dan uang;
- Bahwa ssi kopelan yang dipegang oleh Anak tersebut berisi nomor pasangan dari pemasang toto gelap, sedangkan handphone isinya akun slot toto gelap OLXTOTO;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484, Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000 , 13 lembar uang 2.000), 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL;
- Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484 adalah milik Anak;
- Bahwa menurut Anak uang tersebut adalah uang pemasang togel untuk disetor kepada bosnya yaitu Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa akun yang digunakan oleh Anak untuk masuk ke dalam situs OLXTOTO adalah akun Saudara DIAN (DPO), dan Anak hanya membantu sebagai kaki tangan Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa ada pun data dan rekening bank BRI yang digunakan saat melakukan pendaftaran akun di situs OLXTOTO yaitu milik Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa cara Anak melakukan perjudian togel online yaitu Anak menerima pasangan dari pemasang berupa lembaran kupon pasangan togel kemudian Anak melakukan perekapan dan memasukan pasangan nomor togel tersebut ke dalam situs OLXTOTO dengan menggunakan nama akun Saudara DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A12 milik Anak sendiri, yang mana untuk saldo sudah diisi oleh Saudara DIAN (DPO) setiap harinya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat Anak dari menjual togel tersebut adalah ia mendapat upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perjudian jenis togel online dikarenakan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu dan uang hasil perjudian tersebut sebagai biaya transportasi Anak yang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di daerah Lawang Kidul;
- Bahwa Anak sudah menjual togel online lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas 3 SMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yosep Saputra Anak Dari Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi dan rekan dari Satreskrim Polres Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap Anak yang telah melakukan perjudian secara online;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan Kanit I Satreskrim IPTU ACHMAD FAISAL JUNAEDI, S.Tr.K, AIPTU HASYIM, SH., AIPDA GUNTUR ALAM, BRIPTU DANI RAVINSYAH, SH;;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah Saudara DIAN (DPO) di Dusun II Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak di depan rumah Saudara DIAN (DPO), saat itu Saudara DIAN (DPO) tidak ada di rumah dan kami melakukan penggerebekan ulang, Saudara DIAN (DPO) tetap tidak ditemukan;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Anak adalah atas dasar informasi dari masyarakat dan perintah Kapolri untuk memberantas segala bentuk perjudian;
- Bahwa saat itu Anak sedang memegang handphone, kopelan dan uang;
- Bahwa ssi kopelan yang dipegang oleh Anak tersebut berisi nomor pasangan dari pemasang toto gelap, sedangkan handphone isinya akun slot toto gelap OLXTOTO;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484, Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000, 13 lembar uang 2.000), 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL;

- Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484 adalah milik Anak;
- Bahwa menurut Anak uang tersebut adalah uang pemasang togel untuk disetor kepada bosnya yaitu Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa akun yang digunakan oleh Anak untuk masuk ke dalam situs OLXTOTO adalah akun Saudara DIAN (DPO), dan Anak hanya membantu sebagai kaki tangan Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa ada pun data dan rekening bank BRI yang digunakan saat melakukan pendaftaran akun di situs OLXTOTO yaitu milik Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa cara Anak melakukan perjudian togel online yaitu Anak menerima pasangan dari pemasang berupa lembaran kupon pasangan togel kemudian Anak melakukan perekapan dan memasukan pasangan nomor togel tersebut ke dalam situs OLXTOTO dengan menggunakan nama akun Saudara DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A12 milik Anak sendiri, yang mana untuk saldo sudah diisi oleh Saudara DIAN (DPO) setiap harinya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Anak dari menjual togel tersebut adalah ia mendapat upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perjudian jenis togel online dikarenakan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu dan uang hasil perjudian tersebut sebagai biaya transportasi Anak yang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di daerah Lawang Kidul;
- Bahwa Anak sudah menjual togel online lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas 3 SMA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan sehubungan Anak telah melakukan tindak pidana perjudian togel online;
- Bahwa Anak ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 bertempat di rumah Saudara DIAN (DPO) di Dusun II Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Anak sedang duduk main handphone dan memasukan nomor ke situs atau website judi online;
- Bahwa saat itu sudah 15 (lima belas) orang yang mendaftar untuk membeli togel online tersebut;
- Bahwa jenis perjudian yang Anak lakukan adalah perjudian berupa Togel Hongkong yang Anak buka dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat Anak ikut gabung bermain togel bersama Saudara DIAN (DPO) sudah banyak orang yang tahu bahwa Saudara DIAN (DPO) membuka togel karena Saudara DIAN (DPO) memang pernah bercerita kepada orang bahwa dia membuka Togel Hongkong, sehingga Anak tidak memberitahukan kepada orang-orang dan orang-orang tersebut datang sendiri ke rumah Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa Anak sudah menjual togel online tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap yaitu sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa keuntungan yang Anak dapatkan dari menjual togel online tersebut Anak mendapat upah berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa cara Anak melakukan perjudian togel dengan cara orang membawa kopelan kertas kecil yang sudah di tulis angka-angka yang ingin dipasangkan di togel yang telah Anak buka di rumah tersebut selanjutnya para pemasang langsung menyerahkan kopelan tersebut kepada kepada Anak setelah semua kopelan para pemasang togel terkumpul maka Anak langsung merekap angka-angka pemasang togel, selanjutnya Anak melakukan perekapan para pemasang togel tersebut di 1 (satu) unit handphone OPPO A12 milik Anak dan selanjutnya setelah semuanya terekap Anak langsung menyerahkan rekapan nomor pasangan togel tersebut kepada Saudara DIAN (DPO) dengan cara mengirimkan melalui WA dan kadang Anak langsung serahkan secara langsung kepadanya dan jika nomor pemasang tersebut kena, si pemenang mendapatkan uang sesuai dengan pemasangannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadiah uang yang didapat sesuai pasangan yaitu untuk pasangan 2 angka di kali dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 3 angka dikali Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dikali dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang hadiah untuk 2 (dua) angka angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat Anak jelaskan apabila ada pemasang yang kena atau menang maka Saudara DIAN (DPO) juga biasanya mendapat bagian atau pemberian dari pemasang yang menang tersebut namun tidak tentu sesuai keinginan para pemasang yang menang tersebut mau memberi Saudara DIAN (DPO) sedangkan Anak hanya di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa nilai minimal orang memasang togel sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan nilai maksimal sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengambil hadiah uang tersebut yaitu uang pemasang yang nomornya keluar diantarkan kepada Anak oleh Saudara DIAN (DPO) kemudian Anak menyerahkannya kepada pemasang yang nomornya keluar;
- Bahwa ada pun kronologis penangkapan yang Anak alami yaitu pada saat Anak mulai membuka togel sekira pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB Togel Hongkong Anak melakukan transaksi perjudian togel tersebut di rumah Saudara DIAN (DPO) yang berada di Dusun II Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Anak melaksanakannya, membuka togel yang telah Anak dan Saudara DIAN (DPO) jalankan seperti biasanya yang mana Anak ikut menjalankan togel tersebut bersama Saudara DIAN (DPO) lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, kemudian dalam satu hari biasanya terdapat lebih kurang 15 pemasang Togel Hongkong tersebut yang Anak jalankan dalam satu hari selanjutnya pada malam hari sekira pukul 22.30 WIB Anak langsung melakukan perekapan pasangan para pemasang untuk dikirimkan kepada Saudara DIAN (DPO) namun pada saat Anak melakukan perekapan tersebut Anak langsung diamankan oleh Anggota Polres Muara Enim;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari rekap dari Togel Hongkong yang telah Anak jalankan tersebut yaitu lebih kurang berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam satu hari jadi Anak menerima Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) upah dari Saudara DIAN (DPO);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mendapatkan untung lain dari yang pemenang togel online;
- Bahwa Anak masih sangat ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa sampai hari ini Anak sudah 3 (tiga) minggu tidak masuk sekolah;
- Bahwa Anak mau menjual togel online milik Saudara DIAN (DPO) untuk mencari uang;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang, namun hal tersebut Anak lakukan karena kekurangan uang;
- Bahwa Anak diberi uang oleh orang tua Anak, namun uang yang diberikan orang tua Anak tersebut masih kurang;
- Bahwa Anak bersekolah di SMK Negeri 2 Muara Enim;
- Bahwa upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor Anak untuk berangkat sekolah;
- BAHWA Anak belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana apa pun sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan DERMAN BIN MANAH orang tua laki-laki anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak melihat Anak berada di depan rumah Saudara DIAN (DPO) setiap hari namun tidak tahu jika ia bermain togel online, dan pada pukul 21.00 WIB atau pukul 21.30 WIB Orang Tua anak sering memanggil Anak untuk pulang karena esok hari harus sekolah;
- Bahwa sehari-hari Anak bekerja di kebun dan kadang-kadang Anak menjadi tukang ojek;
- Bahwa Orang tua masih mampu untuk menjaga, membimbing dan menyekolahkan Anak;
- Bahwa Anak di rumah kegiatannya belajar, di hari Jum'at ia selalu Sholat Jum'at, dan Anak ini tidak pernah melawan orang tua;
- Bahwa keinginan orang tua adalah agar Anak masih bisa melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000, 13 lembar uang 2.000);
- c. 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan sehubungan tindak pidana perjudian togel online;
- Bahwa Anak ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 bertempat di rumah Saudara DIAN (DPO) di Dusun II Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Anak adalah atas dasar informasi dari masyarakat dan perintah Kapolri untuk memberantas segala bentuk perjudian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Anak yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484, Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000 , 13 lembar uang 2.000), 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL;
- Bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484 adalah milik Anak;
- Bahwa saat penangkapan Anak sedang memegang handphone, kopelan dan uang, dimana Anak sedang duduk main handphone dan memasukkan nomor ke situs atau website judi online;
- Bahwa isi kopelan yang dipegang oleh Anak tersebut berisi nomor pasangan dari pemasang toto gelap, sedangkan handphone isinya akun slot toto gelap OLXTOTO;
- Bahwa uang tersebut adalah uang pemasang togel untuk disetor kepada bosnya yaitu Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa akun yang digunakan oleh Anak untuk masuk ke dalam situs OLXTOTO adalah akun Saudara DIAN (DPO), dan Anak hanya membantu sebagai kaki tangan Saudara DIAN (DPO);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pun data dan rekening bank BRI yang digunakan saat melakukan pendaftaran akun di situs OLXTOTO yaitu milik Saudara DIAN (DPO);
- Bahwa jenis perjudian yang Anak lakukan adalah perjudian berupa Togel Hongkong yang Anak buka dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Anak melakukan perjudian togel online yaitu Anak menerima pasangan dari pemasang berupa lembaran kupon pasangan togel kemudian Anak melakukan perekapan dan memasukan pasangan nomor togel tersebut ke dalam situs OLXTOTO dengan menggunakan nama akun Saudara DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A12 milik Anak sendiri, yang mana untuk saldo sudah diisi oleh Saudara DIAN (DPO) setiap harinya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Anak melakukan perjudian togel dengan cara orang membawa kopelan kertas kecil yang sudah di tulis angka-angka yang ingin dipasangkan di togel yang telah Anak buka di rumah tersebut selanjutnya para pemasang langsung menyerahkan kopelan tersebut kepada Anak setelah semua kopelan para pemasang togel terkumpul maka Anak langsung merekap angka-angka pemasang togel, selanjutnya Anak melakukan perekapan para pemasang togel tersebut di 1 (satu) unit handphone OPPO A12 milik Anak dan selanjutnya setelah semuanya terekap Anak langsung menyerahkan rekapan nomor pasangan togel tersebut kepada Saudara DIAN (DPO) dengan cara mengirimkan melalui WA dan kadang Anak langsung serahkan secara langsung kepadanya dan jika nomor pemasang tersebut kena, si pemenang mendapatkan uang sesuai dengan pemasangannya;
- Bahwa hadiah uang yang didapat sesuai pasangan yaitu untuk pasangan 2 angka di kali dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 3 angka dikali Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dikali dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang hadiah untuk 2 (dua) angka angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat Anak jelaskan apabila ada pemasang yang kena atau menang maka Saudara DIAN (DPO) juga biasanya mendapat bagian atau pemberian dari pemasang yang menang tersebut namun tidak tentu sesuai keinginan para pemasang yang menang tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau memberi Saudara DIAN (DPO) sedangkan Anak hanya di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Saudara DIAN (DPO);

- Bahwa keuntungan yang didapat Anak dari menjual togel tersebut adalah ia mendapat upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor Anak untuk berangkat sekolah;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perjudian jenis togel online dikarenakan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu dan uang hasil perjudian tersebut sebagai biaya transportasi Anak yang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di daerah Lawang Kidul;
- Bahwa Anak sudah menjual togel online lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak masih bersekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak masih sangat ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak yakni Anak Juwanda Bin Derman, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Anak yang berhadapan dengan hukum dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Anak yakni Anak Juwanda Bin Derman tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Anak sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah ;

Menimbang bahwa sebagai mana fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas bahwa Anak diajukan ke persidangan sehubungan tindak pidana perjudian togel online, dimana Anak ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 bertempat di rumah Saudara DIAN (DPO) di Dusun II Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim dan dasar penangkapan terhadap Anak adalah atas dasar informasi dari masyarakat dan perintah Kapolri untuk memberantas segala bentuk perjudian;

Menimbang bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Anak yaitu 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484, Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000 , 13 lembar uang 2.000), 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL dan 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484 adalah milik Anak;

Menimbang bahwa saat penangkapan Anak sedang memegang handphone, kopelan dan uang, dimana Anak sedang duduk main handphone dan memasukkan nomor ke situs atau website judi online;

Menimbang bahwa isi kopelan yang dipegang oleh Anak tersebut berisi nomor pasangan dari pemasang toto gelap, sedangkan handphone isinya akun slot toto gelap OLXTOTO dan uang tersebut adalah uang pemasang togel untuk disetor kepada bosnya yaitu Saudara DIAN (DPO);

Menimbang bahwa jenis perjudian yang Anak lakukan adalah perjudian berupa Togel Hongkong yang Anak buka dari pukul 19.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan akun yang digunakan oleh Anak untuk masuk ke dalam situs OLXTOTO adalah akun Saudara DIAN (DPO), dan Anak hanya membantu sebagai kaki tangan Saudara DIAN (DPO) dan ada pun data dan rekening bank BRI yang digunakan saat melakukan pendaftaran akun di situs OLXTOTO yaitu milik Saudara DIAN (DPO);

Menimbang bahwa Anak menerima pasangan dari pemasang berupa lembaran kupon pasangan togel kemudian Anak melakukan perekapan dan memasukkan pasangan nomor togel tersebut ke dalam situs OLXTOTO dengan menggunakan nama akun Saudara DIAN (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A12 milik Anak sendiri, yang mana untuk saldo sudah diisi oleh Saudara DIAN (DPO) setiap harinya antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Anak melakukan perjudian togel online dengan cara orang membawa kopelan kertas kecil yang sudah di tulis angka-angka yang ingin dipasangkan di togel yang telah Anak buka di rumah tersebut selanjutnya para pemasang langsung menyerahkan kopelan tersebut kepada kepada Anak setelah semua kopelan para pemasang togel terkumpul maka Anak langsung merekap angka-angka pemasang togel, selanjutnya Anak melakukan perekapan para pemasang togel tersebut di 1 (satu) unit handphone OPPO A12 milik Anak dan selanjutnya setelah semuanya terekap Anak langsung menyerahkan rekapan nomor pasangan togel tersebut kepada Saudara DIAN (DPO) dengan cara mengirimkan melalui WA dan kadang Anak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung serahkan secara langsung kepadanya dan jika nomor pemasangan tersebut kena, si pemenang mendapatkan uang sesuai dengan pemasangannya;

Menimbang bahwa hadiah uang yang didapat sesuai pasangan yaitu untuk pasangan 2 angka di kali dengan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian untuk pasangan 3 angka dikali Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka dikali dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah), uang hadiah untuk 2 (dua) angka angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat Anak jelaskan apabila ada pemasang yang kena atau menang maka Saudara DIAN (DPO) juga biasanya mendapat bagian atau pemberian dari pemasang yang menang tersebut namun tidak tentu sesuai keinginan para pemasang yang menang tersebut mau memberi Saudara DIAN (DPO) sedangkan Anak hanya di gaji Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Saudara DIAN (DPO);

Menimbang bahwa keuntungan yang didapat Anak dari menjual togel tersebut adalah ia mendapat upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dimana upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tersebut Anak gunakan untuk membeli bahan bakar minyak sepeda motor Anak untuk berangkat sekolah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perjudian jenis togel online dikarenakan ingin membantu orang tuanya yang kurang mampu dan uang hasil perjudian tersebut sebagai biaya transportasi Anak yang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di daerah Lawang Kidul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan dan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat oleh karena itu unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register Litmas: Reg.I.B/2022/059 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang ditandatangani oleh Perimansyah dan M. Eryzal Qarnein sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, yang merekomendasikan agar Anak Juwanda Bin Derman dijatuhkan Pidana Peringatan.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Ayah Kandung Anak mengenai segala hal ihwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak, yang pada pokoknya menyatakan kesiapan orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasannya terhadap tindak tanduk Anak, serta harapan agar Anak dapat terus melanjutkan Sekolah/Pendidikannya.

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, sangat perlu diadakan pengarahan dan bimbingan bagi Anak dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anak dibiarkan saja tanpa ada yang mengarahkan dan membimbing Anak untuk menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, maka dikhawatirkan Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif, maka melalui putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) bulan oleh karena menurut Hakim dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni bertujuan untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum yang sangat mengedepankan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak dimana anak adalah sebagai cikal bakal penerus cita-cita bangsa dan anak memiliki awal tumbuh kembangnya seorang manusia sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang termaktub pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat menekankan untuk penyelesaian perkara anak dengan cara pendekatan Restorative Justice yang secara filosofinya penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir untuk anak dan merupakan suatu pendekatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertumpu pada korban dalam hal ini adalah anak sendiri dan peran serta masyarakat;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, setelah membaca Tuntutan penuntut umum dan permohonan dari Penasehat Hukum anak, permohonan Anak, Orang Tua anak serta laporan dari Bapas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Anak adalah Pidana Peringatan Agar Anak Dikemudian Hari Tidak Akan Pernah Melakukan Perbuatan Tindak Pidana, yang menurut Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum bermasyarakat serta demi kepentingan yang terbaik buat Anak sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan telah selesai, serta berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Hakim, tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak ingin melanjutkan pendidikannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti

- a. 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484;

Yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Anak dalam perbuatan pidana, yang mana HP tersebut adalah milik Anak sendiri, dan Hakim berpendapat bahwa setelah melihat fakta dipersidangan dan laporan dari BAPAS bahwa Anak melakukan pidana dikarenakan faktor ekonomi Anak dan untuk tujuan pendidikan Anak, serta mengingat saat ini dalam masa pandemi ini, HP sangat dibutuhkan dalam pendidikan maka HP tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada anak agar digunakan sebaik-baiknya dan tidak untuk digunakan dalam perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa barang bukti

- b. Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000, 13 lembar uang 2.000);

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- c. 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Juwanda Bin Derman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Main Judi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Peringatan Agar Anak Dikemudian Hari Tidak Akan Pernah Melakukan Perbuatan Tindak Pidana
3. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit HP OPPO A12 dengan nomor imei 1: 860703056060492 dan imei 2 : 860703056060484;Dikembalikan kepada Anak untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bukan untuk melakukan tindak pidana.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang RP 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian (1 lembar uang 20.000, 9 lembar uang 10.000, 5 lembar uang 5.000, 13 lembar uang 2.000);

Dirampas untuk negara

- c. 5 lembar kertas kopelan para pemasang TOGEL;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Arsitha Agustian, S.H. MH, Penuntut Umum dan dihadapan Anak sendiri didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua Anak serta Penasehat Hukum Anak dalam persidangan secara *teleconference* ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nova Paramita, S.H

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)